



Praktik Warisan Wasiat Ahli Waris dalam Perspektik Teori Keadilan Distributif di Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

Aizem¹, Fakhruddin², Ali Hamdan³

Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aizemuin@gmail.com, fakhruddinsyarif@gmail.com, hamdan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstracts: The community in Sungai Kunyit Hulu Village has a custom of distributing inheritance by first making a will. When the testator becomes elderly, they begin to distribute their inheritance before passing away; heirs can only manage or use the inheritance after the testator's death. Thus, as long as the testator is alive, the inheritance remains managed by them. This study is classified as empirical legal research, utilizing a sociological approach. Data collection was conducted through three methods: interviews, observations, and documentation. The data sources used include primary data from interviews with informants and John Rawls' theory of justice, as well as secondary data from various scholarly literature, such as books and articles. The research yields two conclusions: first, the practice of distributing inheritance through wills in Sungai Kunyit Hulu consists of four stages: (1) the testator holds a deliberation with heirs; (2) the testator distributes the property according to their wishes; (3) a follow-up deliberation involving community leaders and religious figures; and (4) the creation of inheritance deeds based on each heir's share. Second, from the perspective of John Rawls' justice, the distribution of inheritance through wills must consider the concept of the Original Position, where all heirs are regarded equally without gender discrimination. The aim is to ensure that the distribution of property is not influenced by gender but takes into account the needs of the heirs.

Keywords: Inheritance, Will, Distributive Justice Theory.

Abstrak: Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu memiliki kebiasaan dalam membagi harta warisnya dengan diwasiatkan terlebih dahulu. Ketika pewaris sudah mulai sepuh, pewaris akan membagi harta warisnya terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, para ahli waris baru bisa mengelola atau memakai harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, jadi selama pewaris masih hidup harta warisnya tetap dikelola oleh pewaris. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan juga teori keadilan milik John Rawls, sedangkan data sekunder disini menggunakan berbagai macam literatur ilmiah seperti buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama, praktik pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu terdiri dari empat tahapan: (1), pewaris mengadakan musyawarah dengan ahli waris; (2), pewaris membagi harta sesuai kehendaknya; (3), musyawarah lanjutan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama; dan (4), pembuatan akta waris berdasarkan bagian masing-masing. Kedua, menurut perspektif keadilan John Rawls, pembagian harta waris melalui wasiat harus mempertimbangkan konsep posisi asali (*The Original Position*), di mana semua ahli waris berada pada derajat yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Tujuannya adalah agar distribusi harta tidak dipengaruhi oleh gender, tetapi mempertimbangkan kebutuhan ahli waris.

Kata kunci: Waris, Wasiat, Teori Keadilan Distributif .

Pendahuluan

Ahli waris merupakan individu yang memperoleh hak kepemilikan sepenuhnya atas bagian warisan yang menjadi haknya. Meskipun demikian, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena mengenal dan menerapkan tiga sistem kewarisan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang masing-masing berpijak pada asas garis keturunan. Kendati terdapat tiga sistem tersebut, dalam praktiknya hukum waris Islam dan hukum perdata lebih sering digunakan dalam pembagian harta warisan, sekalipun untuk beberapa kasus hukum adat tetap dipergunakan.¹

Terdapat berbagai macam sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu praktik warisan melalui wasiat. Praktik warisan melalui wasiat ini biasanya dipakai bertujuan untuk menghindari konflik antar ahli waris. Wasiat sendiri merupakan amaliyah pemberian harta seseorang kepada orang lain atau ahli waris dan seringkali dijadikan alat untuk pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga. Di zaman sekarang seringkali terjadi konflik antara ahli waris yang mana hal ini umumnya disebabkan karena tidak terima terhadap pembagian harta waris yang telah ditentukan bagiannya dalam hukum Islam.

Wasiat sendiri merupakan bagian dari hukum kewarisan yang mana dalam praktiknya wasiat merupakan sebuah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *Wasiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia. Adapun pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain

untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.

Dalam sisi amaliyahnya, wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

Masalah tentang pembagian harta peninggalan bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan, karena masalah pembagian harta peninggalan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Selain itu masalah harta peninggalan juga berkaitan erat dengan sosial budaya, ekonomi, dan hukum, hal ini sangat bergantung pada fakta di lapangan, dari segi lingkungan dan keberlakuannya suatu sistem hukum.

Pada zaman ini, seringkali ada kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa harta waris. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa waris ini yaitu masalah keadilan dalam pembagian harta waris. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap pembagian harta waris yang menggunakan hukum waris Islam dianggap tidak adil, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi ketidakadilan tersebut, seperti mengenai beban dan tanggung dimiliki oleh masing-masing ahli waris.

¹ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*

Hindu-Islam" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), 16.

Banyak sistem kekeluargaan yang dipakai pada masyarakat Indonesia menggunakan sistem parental atau bilateral yaitu system yang mana beban dan tanggung jawab dalam keluarga dipegang secara sama, tidak memandang laki-laki atau perempuan, semua anggota keluarga memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

Fenomena yang berkembang pada masyarakat saat ini yaitu banyak masyarakat mewariskan harta kekayaannya berupa tanah yang dimiliki dengan cara dibagi terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang agraris. Tradisi ini cukup lama berkembang jauh sebelum adanya Undang-undang Agraria, dan tradisi tersebut menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan masyarakat. Seiring perkembangan zaman pelaksanaan hibah tidak terbatas pada tanah milik, semua barang dapat dihibahkan seperti rumah, mobil, gedung dan lainnya selama prosesnya diakui sesuai dengan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi yang diberi hibah baik kepada ahli waris, orang lain, lembaga dan organisasi. Kebiasaan ini juga masih berlaku pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.

Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah terdapat kebiasaan pembagian harta waris yang berbeda dalam pembagian waris pada umumnya. Sebagian masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu ini memiliki kebiasaan membagi harta warisnya sebelum meninggal dunia yaitu dengan cara menghibah hartanya terlebih dahulu kepada ahli warisnya, namun praktiknya di lapangan seperti wasiat yaitu ahli waris baru bisa mengelola atau memakai harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, jadi selama pewaris masih hidup harta warisnya tetap dikelola oleh pewaris.

Harta yang diwariskan kebanyakan berupa tanah, sedangkan harta waris lainnya seperti uang, hewan ternak, kendaraan, dan harta lainnya dibagi setelah pewaris meninggal dunia dengan cara musyawarah

sesama ahli waris. Kenapa di sini harta waris yang dibagi terlebih dahulu hanya berupa tanah, karena di Desa Sungai Kunyit banyak sekali kasus sengketa tanah antara ahli waris yang mana ini disebabkan harga tanah yang sangat mahal karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang mulai masuk yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga, seperti perusahaan kelapa sawit, tambang, dan sebagainya.

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu menganggap pembagian harta waris dengan sistem dibagikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dianggap sangat adil dan lebih aman dari sengketa antara ahli waris. Nilai ekonomi tanah yang tinggi dapat menambah ketegangan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian harta waris. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin lebih cenderung terlibat dalam konflik, sehingga meskipun pembagian harta waris sudah dilakukan biasanya di kemudian hari sering terjadi konflik antara ahli waris. Dari sinilah muncul kebiasaan atau adat istiadat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu dalam membagi harta waris menggunakan wasiat terlebih dahulu, yang mana hal ini dianggap lebih menimalisir terjadinya konflik antara ahli waris terutama keluarga yang mempunyai harta waris yang berupa tanah yang sangat rentan terjadinya konflik antara ahli waris. Ketika pembagian harta waris dilakukan

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta warisan yang dianggap adil oleh masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah dengan alasan untuk menghindari sengketa antara ahli waris persepektif teori keadilan distributif John Rawls.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik warisan melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah?

2. Bagaimana praktik pembagian harta waris melalui wasiat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif prinsip teori keadilan distributif John Rawls?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik warisan melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.
2. Menganalisis praktik pembagian harta waris melalui wasiat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif prinsip teori keadilan distributif John Rawls

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah dalam mewariskan hartanya kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dalam kata lain waris yang berbentuk wasiat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Sungai Kunyit Hulu karena untuk menghindari perselisihan antara ahli waris terutama perselisihan atau sengketa harta warisan yang berupa tanah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem

norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta bagaimana masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu mewariskan hartanya dalam bentuk wasiat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris. Konsep waris dalam bentuk wasiat pada masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu ini nantinya akan ditinjau dengan teori keadilan John Rawls yang mana akan melihat seberapa adil konsep pembagian harta waris dalam bentuk wasiat.

1. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan daftar isian, pertanyaan, atau wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dapat menelusuri data secara lebih luas dan spesifik.⁴ Dalam Penelitian akan diambil beberapa responden masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu dan juga beberapa data dari kantor desa Sungai Kunyit Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan lain sebagainya.⁵ Adapun dalam penelitian ini yang akan digunakan yaitu buku tentang waris, wasiat dan juga teori keadilan John Rawls dan juga beberapa

² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 87.

⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

⁵ Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 179.

literatur ilmiah yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.⁶ Penelitian mengambil Lokasi di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

3. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Observasi dengan pendekatan lapangan (empiris) yaitu dengan mengikuti langsung kegiatan pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu, dan juga bertemu langsung dengan keluarga pewaris, dengan tokoh masyarakat, dan pihak yang menyusun wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu. Data juga dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap proses pembuatan, penyimpanan, dan pelaksanaan waris melalui wasiat yang diterapkan pada masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara sendiri dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 92.

⁷ Ahmad Tanzeh, *“Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

tidak sesuai dengan maksud dari peneliti.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai keluarga di Desa Sungai Kunyit Hulu yang menggunakan pembagian harta warisnya dalam bentuk wasiat berkad hibah, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisioner dalam penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Sungai Kunyit Hulu, seperti data penduduk masyarakat yang sudah melakukan praktik waris wasiat, dan juga foto serta sertifikat tanah yang diperoleh dari pewaris dalam membagi harta warisnya.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
 - a. Wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu

Fenomena praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu merupakan sistem waris adat, yang mana dalam praktiknya menggunakan wasiat sebagai alat dalam proses pembagian harta waris kepada ahli waris. Dalam hukum Islam, sebenarnya harta yang dibagikan melalui wasiat tidak diperbolehkan diperuntukkan kepada ahli waris, karena

ahli sudah mendapatkan bagiannya sendiri yaitu harta waris, jadi harta wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris atau kerabat yang terhalang dalam memperoleh harta wasiat.

Dalam pengertiannya, wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan yang mempunyai pengertian berupa pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Definisi wasiat ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.⁹

Dalam wasiat ada syarat sah dan syarat pelaksanaan, salah satu syarat bagi orang yang menerima wasiat yaitu penerima wasiat bukan merupakan ahli waris dari pewasiat, hal ini dikarenakan pewaris sudah mendapatkan bagian harta waris, hal ini sesuai dengan yang disabdakan nabi Muhammad SAW; yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Syurahbil bin Muslim Al Khaulani], aku mendengar [Abu Umamah Al Bahili], ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat khutbah haji wada': 'Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi*

⁸ Mardalis, Metodologi penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 63-65.

⁹ Moh. Syamsul Mu'arif, "PERBANDINGAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

DAN BURGERLIJK WETBOEK (BW)" Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, 94-05.

masing-masing orang haknya, maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.”¹⁰

Bagi masyarakat Desa Sungai Kuyit Hulu, wasiat merupakan sebuah alat yang bias dijadikan alternatif dalam proses pembagian harta waris, karena masyarakat menganggap bahwa wasiat dapat mencegah konflik antara ahli waris. Sistem pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kuyit Hulu masuk kepada kategori hukum waris adat yang mana sistem waris melalui wasiat ini sudah berjalan turun temurun sejak dulu. Berbicara waris adat, baik dari Sifat, sistem, maupun bentuk dari hukum waris adat memiliki kaitan erat dengan sifat kekeluargaan atau kekerabatan di Indonesia serta bentuk dari masyarakat.

Hukum waris adat sangat terpengaruh dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang garis keturunannya ditarik pada 3 jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan juga parental. Sehingga, apabila menyebut hukum waris adat maka tidak dapat memberi penjelasan secara benar dan tepat apabila kita tidak terlebih dulu menelaah sistem kekerabatan mana yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada sistem kekeluargaan yang berlaku di Desa Sungai Kuyit Hulu ini bisa dikatakan masuk kepada sistem parental. Sistem ini menarik garis dari garis keturunan ayah maupun ibu. Sehingga dalam sistem seperti ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara keluarga ayah maupun keluarga ibu. Sebagai akibat dari pernikahan

yang dilakukan, pihak laki laki (suami) menjadi bagian dari keluarga istriya, begitu juga dengan pihak wanita (istri) yang secara otomatis juga menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dapat diketahui disini bahwa kedua pihak, baik laki laki maupun wanita memiliki hak sebagai seorang ahli waris utama dan juga memiliki kedudukan yang sama.¹¹

Dalam praktiknya, wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal kelak, artinya harta yang diwasiatkan baru bisa digunakan atau diambil manfaatnya setelah si pewasiat meninggal dunia. Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya kerucuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga).

Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya.¹²

Masyarakat Desa Sungai Kuyit Hulu menganggap wasiat sebagai alternatif yang adil dalam pembagian harta waris, karena dengan menggunakan wasiat sebagai alternatif dalam membagi harta waris, pewaris bisa lebih menjamin harta warisnya terbagi secara adil. Pewaris memiliki hak penuh dalam mendistribusikan harta

¹⁰Moh. Ahsin, “Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat” STAI Imam Syafi’i Cianjur, Al-Inṣāf : Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Vol 2, No. 1, Desember 2022, 34.

¹¹ Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia” *SYNERGY Jurnal Ilmiah*

Multidisiplin, <https://ejournal.naurendigiton.com/index.php/sjim> Vol.1 No 4, 2024, 240-241,

¹² Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 4, April 2022, 936-938.

warisnya, maka dalam hal ini pewaris bisa menentukan harta warisnya dibagi sesuai dengan kebutuhan para ahli waris tanpa ada yang dirugikan, karena pewaris mengetahui betul anak yang mana yang lebih membutuhkan dalam hal ekonomi dan juga anak yang mana lebih banyak kontribusinya terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh H Ja'far.

“Anak-anak saya memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda, contoh anak saya yang ada di hulu itu selama saya menanam sawit di lahan yang ada di mendalok itu anaknya tidak pernah membantu, jadi nanti tanah yang di mendalok itu saya berikan ke anak saya yang ada di sungai kunyit sini, karena anak saya yang ada di sungai kunyit itu membantu saya selama proses menanam sawit, sedangkan anak saya yang ada di luar kota dengan jarak yang jauh, mereka tidak sempat untuk membantu saya dalam menanam sawit”¹³

- b. Wasiat dapat mencegah konflik antar ahli waris terhadap pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu

Menurut pandangan masyarakat Sungai Kunyit Hulu, wasiat sangat penting untuk menghindari konflik dalam pembagian harta waris terutama harta waris yang berupa tanah, karena wasiat secara eksplisit menyatakan keinginan pewaris mengenai bagaimana harta waris yang berupa tanah itu harus dibagi. Hal ini juga mengurangi wilayah dan ambiguitas yang sering menyebabkan gangguan di antara ahli waris yang dapat menimbulkan konflik antara ahli waris. Sebuah wasiat yang sah menjadi dokumen hukum yang mengikat, memberikan dasar yang kuat bagi ahli waris untuk memahami dan menerima pembagian yang ditentukan. Hal ini membantu meminimalisir argumen mengenai apa yang diinginkan oleh pewaris, karena melalui wasiat, pewaris dapat mengekspresikan

nilai-nilai dan prioritas mereka, seperti memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, anggota keluarga, atau lembaga amal. Ini menampilkan niat baik pewaris dan bisa mengurangi rasa ketidakpuasan di antara ahli waris.

Tanpa wasiat, menurut masyarakat Sungai Kunyit Hulu pembagian harta waris sering kali ditentukan oleh hukum yang berlaku seperti hukum waris Islam. Seperti yang kita ketahui dalam hukum waris Islam, harta waris baru bisa dibagi ketika pewaris sudah meninggal dunia, hal ini yang mungkin tidak mencerminkan keinginan pribadi pewaris dan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara ahli waris yang merasa tidak diperlakukan adil.

Dalam pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu ini, tanah yang telah dibagi oleh pewaris akan dibuatkan akta tanah sesuai bagian masing-masing ahli waris. Disebutkan dalam ketentuan KUH Perdata: “Setiap orang yang secara sah diberi wasiat oleh pewaris terdiri dari, testamentair erfgenaam, yaitu ahli waris yang menerima wasiat yang berisi *erfstelling* (pengangkatan seorang atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan), legataris, yaitu ahli waris karena menerima suatu surat wasiat yang isinya menunjuk kepada seseorang untuk memperoleh beberapa hak atas satu atau beberapa jenis harta warisan, hak atas semua jenis benda tertentu, hak untuk memungut hasil seluruh atau sebagian harta warisan.”¹⁴

Dari sinilah masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu memandang bahwa wasiat membantu menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul tentang niat pewaris, karena dengan adanya dokumen yang jelas, semua pihak memiliki acuan yang sama, sehingga mengurangi potensi konflik antara ahli waris. Proses penyusunan wasiat sering kali melibatkan diskusi terbuka antara

¹³ H.Ja'far, *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025.

¹⁴ Maziyyatul Muslimah, Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh

Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata” Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Jurnal Krisna Law*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2022, 19.

pewaris dan ahli waris mengenai pembagian harta. Hal ini dapat memperkuat komunikasi dan pemahaman dalam keluarga, serta membangun kesepakatan yang lebih harmonis.

*"Saya nanti akan memanggil semua anak saya untuk diajak musyawarah dalam membagi harta waris yang berupa tanah itu, setelah selesai dibagi, nanti saya dan semua anak saya akan membuat akta tanah sesuai bagiannya masing-masing"*¹⁵

2. Wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Perspektif Teori Keadilan Distributif John Rawls
 - a. Relevansi teori keadilan distributif John Rawls dalam konteks pembagian harta waris

Konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls merupakan konsep keadilan dengan menggunakan pondasi posisi asali atau posisi orisinil (*The Original Position*) yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan struktur masyarakat harus berada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang bagaimana harus melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial. Pada sistem pembagian waris ini, antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan seharusnya pada posisi setara, karena kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris mutlak harus dihilangkan yang mana hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan.¹⁶

Pada konsep posisi asali konsep atau posisi orisinil (*The Original Position*) ini, memiliki dua prinsip untuk mencapai suatu keadilan yaitu:

- 1) Kebebasan yang sama (*Principle of Equal Liberty*),

Kebebasan yang sama (*Principle of Equal Liberty*) yang digagas oleh John Rawls berarti bahwa setiap orang

mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Menurut pandangan prinsip yang pertama ini menyatakan bahwa hak atas kebebasan dasar seseorang yang paling luas adalah sama bagi setiap orang, di mana kebebasan pada prinsip ini adalah kebebasan yang setara bagi setiap warga negara. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang adil setiap warganya memiliki hak dasar yang sama dan ketidakadilan adalah adanya ketimpangan yang dapat merugikan bagi setiap masyarakat. Apabila prinsip ini dihubungkan dalam pembagian harta waris, maka semua ahli berhak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan harta waris, tidak membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

- 2) Prinsip ketidaksamaan (*The Principle of Difference*)

Selanjutnya prinsip kedua yang digagas oleh John Rawls yaitu prinsip ketidaksamaan (*The Principle of Difference*) yang berarti bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara umum tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.¹⁷

¹⁵ H. Ja'far, *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025.

¹⁶ John Rawls, "*A Theory of Justice*", terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 2019, 72.

¹⁷ Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam



Pada prinsip yang kedua ini mengandung dua prinsip juga yaitu prinsip perbedaan kesempatan dan prinsip persamaan kesempatan. Pada prinsip perbedaan kesempatan merupakan suatu prinsip yang memaklumi suatu ketimpangan atau ketidakadilan dengan syarat ketimpangan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang paling kurang beruntung prinsip perbedaan ini jika dikaitkan dengan sistem pembagian harta waris pada masyarakat desa Sungai kunyit Hulu ada ketimpangan yang tidak menguntungkan bagi salah satu ahli waris terutama ahli waris perempuan maka dari itu sistem yang sedang berlaku dapat dikatakan tidak adil berdasarkan prinsip perbedaan yang terkandung dalam teori keadilan John Rawls.

Kemudian apabila melihat sistem pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu ini masuk kepada prinsip sistem persamaan kesempatan yaitu semua ahli waris memiliki kesempatan yang sama baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan yang mana keduanya sama-sama mendapatkan jumlah harta waris yang sama yang mana ini dilihat dari kehadiran distributif yaitu masyarakat di desa Sungai kunyit Hulu baik laki-laki maupun perempuan dalam sistem kekeluargaannya mempunyai kontribusi yang sama dalam membantu keluarga, baik itu berkontribusi dalam ekonomi keluarga maupun membantu keperluan yang ada di dalam keluarga tersebut inilah yang dimaksud dengan keadilan distributif yang dimaksud oleh John Rawls.

Wasiat memungkinkan pewaris untuk memperhatikan keadaan ekonomi dan sosial ahli waris. Dengan demikian, harta dapat disebarkan dengan cara yang mendukung mereka yang lebih membutuhkan, selaras dengan prinsip perbedaan Rawls, inilah yang diaplikasikan

pada konsep pembagian harta waris yang ada di Desa Sungai Kunyit Hulu, yang mana dengan menggunakan wasiat sebagai alat pembagian harta waris, pewaris dapat leluasa untuk mengatur dalam pembagian harta waris. Di sini pewaris dalam mendistribusikan harta warisnya, banyak tidaknya bagian yang akan diterima oleh ahli waris, pewaris akan menilai ahli waris mana yang paling membutuhkan terhadap harta warisnya tersebut, baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan, contoh seperti pembagian harta waris bapak H. Ali, yang mana anak yang paling bungsu (laki-laki) mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak yaitu tanah yang diberikan lebih luas dan juga ada kebun sawet dan pisang yang sudah ditanam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit memiliki beberapa tahapan yaitu pewaris melakukan musyawarah dengan ahli waris, terutama anak-anak pewaris untuk mendapatkan persetujuan pembagian harta sebelum meninggal dunia atau diwasiatkan terlebih dahulu. Pembagian harta waris ini umumnya meliputi tanah, yang bernilai tinggi dan sering menimbulkan sengketa, sementara harta lain diberikan kepada anak bungsu atau istri. Selama pewaris hidup, ia tetap mengelola harta waris tersebut, para ahli waris baru bisa mengelola harta waris tersebut setelah pewaris meninggal dunia. Setelah musyawarah awal, dilanjutkan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan pembagian berjalan lancar. Jika disetujui, akta waris akan dibuat sesuai bagian masing-masing untuk menghindari sengketa di kemudian hari..



2. Melalui perspektif John Rawls, pembagian harta waris yang dilakukan melalui wasiat perlu mempertimbangkan prinsip keadilan yang adil, yaitu memprioritaskan kebutuhan mereka yang paling kurang beruntung. Hal ini mencerminkan prinsip "*Difference Principle*" yang menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada yang paling tidak diuntungkan. Praktik pembagian harta waris melalui wasiat ini dapat mempertimbangkan ahli waris mana yang paling membutuhkan dalam pendistribusian harta waris yang dilakukan oleh pewaris, yang mana hal ini berdasar pada konsep posisi asali atau posisi orisinil (*The Original Position*) yang apabila diterapkan dalam pembagian harta waris, semua ahli waris harus melepaskan semua kedudukannya, semua berada pada derajat yang sama, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini bertujuan dalam pendistribusian tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, tetapi pewaris dalam mendistribusikan harta warisnya berdasarkan ahli waris mana yang paling membutuhkan terhadap harta warisnya.

Daftar Pustaka

Ahsin, Moh. "Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat" STAI Imam Syafi'i Cianjur, *Al-Inṣāf : Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol 2, No. 1, Desember 2022.

Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021.

Dwi Ratna Kartikawati, Maziyyatul Muslimah, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata" Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Jurnal Krisna Law*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2022.

Hadikusuma, Hilman, "*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*

Hindu-Islam" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984)

H. Ja'far, *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025.

Jonny Ibrahim, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020)

Mardalis, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Salsabila Ardila, Micselin Sifa Frisandia, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia" *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, <https://ejournal.naurendigiton.com/index.php/sjim> Vol.1 No 4, 2024.

Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, Ilham Abbas, "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia" *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 4, April 2022.

Rawls, John "*A Theory of Justice*", terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 2019.

Syamsul Mu'arif, Moh, "PERBANDINGAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN BURGERLIJK WETBOEK (BW)" *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.

Tanzeh, Ahmad, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Teras, 2011)